

ABSTRAK

Notaris adalah jabatan yang mulia, mandiri dan berintegritas tinggi, maka sudah sewajarnya melakukan segala tindakan dalam jabatannya dengan sungguh-sungguh berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik. Perbuatan hukum para pihak yang dituangkan pada akta notaris, murni kehendak para pihak dan notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum terkait dengan isi akta maupun perbuatan hukum para pihak, tanpa memaksa kehendak para pihak maupun berpihak pada salah satu pihak. Perwujudan keinginan para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, harus diperhatikan dengan hati-hati, jangan sampai dikemudian hari terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, maka sudah seharusnya dalam pembuatan akta dirinya bertindak mandiri, tidak berpihak dan berhati-hati. Apabila terdapat hal yang dinilai merugikan para pihak maupun pihak lain, notaris juga dapat turut bertanggungjawab maupun bertanggung gugat.

Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Perbuatan Hukum

ABSTRACT

Notary is a noble, independent occupation with high integrity, thereby it is reasonable to act in accordance with the rule of law and code of ethics. Legal action undertaken by certain clients which is written in notarial deed is a genuine will from the client. The role of notary in this process is to give legal counsel regarding the content of deeds and their legal behaviour, without take sides. The writing process of the client's wills to notarial deed must be considered carefully. Notary has to avoid the probability of client's disadvantage in the future. Notary is an official who have the authority to make an authentic deed, hence it's a must act independent, impartial and careful when making the deed. If there is anything that is considered to be detrimental to the clients or other parties, notary also must take responsible and make defendants.

Key Words : Notary, Authentic Deeds, Legal Action